

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kuningan. Artinya, semakin tinggi literasi pajak, kesadaran wajib pajak, digitalisasi layanan pajak, dan sosialisasi perpajakan, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajaknya.
2. Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kuningan. Artinya, semakin tinggi tingkat literasi pajak, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.
3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kuningan. Artinya semakin tingginya tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.
4. Digitalisasi Layanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kuningan. Artinya, semakin baik dan efisien penerapan digitalisasi layanan pajak, maka akan semakin meningkat atau mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
5. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kuningan. Artinya semakin tinggi atau baik sosialisasi perpajakan maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena seringnya sosialisasi yang dilakukan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

## 5.2 Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa literasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, di Kabupaten Kuningan masih belum efektifnya literasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penulis menyarankan agar KPP mengadakan pojok pajak di tiap daerah pelosok yang akan melayani wajib pajak daerah pelosok sehingga akan sangat memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya.

2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa literasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, di Kabupaten Kuningan masih belum efektifnya literasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penulis menyarankan agar DJP atau KPP menggerakkan dan memberi biaya kepada relawan pajak untuk mensosialisasikan terkait pajak ke tiap daerah atau desa agar masyarakat mengetahui dan memahami terkait perpajakan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menumbuhkan rasa sadar dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Akan tetapi, wajib pajak pun diharapkan berperan aktif dalam sosialisasi atau bahkan mengikuti perkembangan informasi perpajakan, memperluas wawasan, dan pengetahuan perpajakan guna meningkatkan literasi pajak.

3. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, di Kabupaten Kuningan masih belum efektifnya kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penulis menyarankan agar DJP dan KPP memberikan motivasi, pelayanan terbaik, melakukan sosialisasi secara langsung ke tiap desa agar memunculkan rasa sadar dalam diri wajib pajak untuk melakukan kewajibannya, serta mengadakan event bahkan teater terkait pentingnya pajak.

4. Berdasarkan hasil penelitian bahwa digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, di Kabupaten Kuningan masih belum efektifnya digitalisasi layanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, agar meningkatnya kepatuhan wajib pajak, penulis menyarankan agar DJP dan KPP agar membiayai mahasiswa di Kabupaten Kuningan yang sedang melakukan KKN untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara langsung ke tiap desa terkait pengenalan kemudahan perangkat perpajakan yang berbasis online (digitalisasi layanan pajak) agar wajib pajak yang tidak paham dengan internet, mampu menggunakan system e-registration, e-filing, e-billing, situs web pajak, atau media lainnya dari kegiatan sosialisasi tersebut. Dan wajib pajak pun diharapkan agar memanfaatkan sebaik mungkin fasilitas bahkan program yang diberi.

5. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, di Kabupaten Kuningan masih belum efektifnya sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, agar meningkatnya kepatuhan wajib pajak, penulis menyarankan agar DJP dan KPP agar membiayai dan membekali mahasiswa di Kabupaten Kuningan yang sedang melakukan KKN untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara langsung ke tiap desa terkait seputar pajak, sehingga akan meningkatkan pemahaman masyarakat sekitar terkait pajak, yang akan meningkatkan juga kesadaran wajib pajak. Selain itu, sosialisasi perpajakan pun akan meningkat dan kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

6. Penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel-variabel lain yang belum diteliti dan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, misalnya seperti tarif pajak, moral pajak, *social media* dan sebagainya.